



**BUPATI KOLAKA  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN BUPATI KOLAKA  
NOMOR 13 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**TATA CARA PENGALOKASIAN DAN BESARAN  
ALOKASI DANA DESA (ADD) UNTUK SETIAP DESA  
DI KABUPATEN KOLAKA TAHUN ANGGARAN 2016  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KOLAKA,**

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 96 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian dan Besaran Alokasi Dana Desa (ADD) Untuk Setiap Desa Di Kabupaten Kolaka Tahun Anggaran 2016;
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2293);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 1 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2014 - 2019;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 7 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kolaka Tahun Anggaran 2016;
13. Peraturan Bupati Kolaka Nomor 33 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kolaka Tahun Anggaran 2016;

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN BESARAN ALOKASI DANA DESA (ADD) UNTUK SETIAP DESA DI KABUPATEN KOLAKA TAHUN ANGGARAN 2016

BAB I  
KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kolaka.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Kolaka.
3. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Bupati adalah Bupati Kolaka.
5. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan BPD dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa.
10. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa yang selanjutnya disebut LPMD adalah yang dibentuk oleh masyarakat sesuai kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam pemberdayaan masyarakat.
11. Aparatur Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa.
12. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
13. Perangkat Desa, adalah mereka yang memenuhi syarat bertugas untuk membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.

14. Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
15. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
16. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
17. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
19. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
20. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
21. Pajak Daerah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau Badan kepada daerah yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan pembangunan daerah.
22. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang Pribadi atau Badan.
23. Pembinaan adalah pemberian pedoman pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat.

## Pasal 2

Alokasi Dana Desa dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 3

- (1) Maksud diberikan Alokasi Dana Desa adalah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan.

- (2) Tujuan diberikan Alokasi Dana Desa adalah:
- a. meningkatkan fungsi penyelenggaraan pemerintahan desa, dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat.
  - b. peningkatan kapasitas aparatur dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa.
  - c. meningkatkan fungsi dan peran BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
  - d. meningkatkan ketersediaan infrastruktur sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh masyarakat.
  - e. meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa.
  - f. peningkatan partisipasi dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan kemandirian dan peningkatan daya saing.
  - g. mendorong peningkatan swadaya gotong-royong masyarakat.
  - h. meningkatkan peran serta masyarakat dalam mewujudkan kepedulian sosial berdasarkan nilai budaya, keagamaan dan adat istiadat setempat

### BAB III

#### PENGALOKASIAN DANA DESA DALAM APBD

##### Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan ADD kepada Pemerintah Desa paling sedikit sebesar 10 % (sepuluh persen) dari Dana Perimbangan yang diterima Pemerintah Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK).
- (2) Pemerintah Daerah mengalokasikan belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa paling sedikit sebesar 10 % (sepuluh persen) dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dipungut Pemerintah Daerah.

##### Pasal 5

- (1) Pengalokasian ADD setelah Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD disepakati bersama antara Bupati dan DPRD.
- (2) Pengalokasian ADD merupakan jumlah ADD yang diterima Desa untuk waktu 1 (satu) tahun anggaran.

### BAB IV

#### PENENTUAN BESARAN ADD UNTUK SETIAP DESA

##### Pasal 6

- (1) Jumlah ADD yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp. 68.700.000.000,- (enam puluh delapan milyar tujuh ratus juta rupiah).
- (2) Penentuan jumlah ADD yang diberikan untuk setiap desa berdasarkan pertimbangan jumlah penduduk desa, luas wilayah desa, angka kemiskinan desa dan tingkat kesulitan geografis.
- (3) Jumlah penduduk desa, luas wilayah desa dan angka kemiskinan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan bobot sebagai berikut:

- a. jumlah penduduk desa sebesar 30% (tiga puluh persen);
  - b. luas wilayah desa sebesar 20% (dua puluh persen); dan
  - c. angka kemiskinan desa sebesar 50% (lima puluh persen).
- (4) Tingkat kesulitan geografis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai faktor pengali hasil penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Data jumlah penduduk desa dan luas wilayah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersumber dari Badan Pusat Statistik.
- (6) Besaran ADD setiap Desa dihitung dengan cara:
- a. ADD untuk suatu Desa = Pagu ADD Kabupaten Kolaka x [ (30% x persentase jumlah penduduk Desa yang bersangkutan terhadap total jumlah penduduk desa di Kabupaten Kolaka) + (20% x persentase luas wilayah Desa yang bersangkutan terhadap total luas wilayah desa di Kabupaten Kolaka) + (50% x persentase rumah tangga pemegang Kartu Perlindungan Sosial suatu Desa terhadap total jumlah rumah tangga pemegang Kartu Perlindungan Sosial desa di Kabupaten Kolaka) ]; dan
  - b. Hasil penghitungan sebagaimana dimaksud pada huruf a disesuaikan dengan tingkat kesulitan geografis setiap Desa yang terdiri dari faktor:
    - 1). ketersediaan pelayanan dasar;
    - 2). kondisi Infrastruktur;
    - 3). Transportasi; dan
    - 4). Komunikasi Desa ke Kabupaten/Kota.
- (7) Dalam hal terdapat pembentukan atau penetapan Desa baru yang mengakibatkan bertambahnya jumlah Desa, pengalokasian Dana Desa dilakukan dengan cara sebagai berikut:
- a. pada tahun anggaran berikutnya apabila Desa tersebut ditetapkan sebelum tanggal 30 Juni tahun anggaran berjalan; atau
  - b. pada tahun kedua setelah penetapan Desa apabila Desa tersebut ditetapkan setelah tanggal 30 Juni tahun anggaran berjalan.

#### Pasal 7

- (1) Berdasarkan perhitungan faktor-faktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, ditetapkan besaran ADD untuk masing-masing desa.
- (2) Besaran ADD untuk masing-masing desa sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB V

#### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

##### Pembinaan

#### Pasal 8

- (1) Pembinaan atas pengelolaan ADD yang dilakukan oleh desa berada pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Kolaka.
- (2) Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Kolaka melakukan monitoring dan evaluasi atas pengelolaan ADD di desa.

- (3) Hasil pemantauan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Kolaka dilaporkan ke Bupati Kolaka minimal 1 kali dalam 1 triwulan.

#### Pengawasan

##### Pasal 9

- (1) Pengawasan atas pengelolaan ADD dalam periode berjalan dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
- (2) Inspektorat Kabupaten Kolaka sewaktu-waktu dapat melakukan pengawasan atas pengelolaan ADD atas perintah Bupati Kolaka.
- (3) Aparatur pengawas internal pemerintah lainnya dapat melakukan pengawasan terhadap ADD atas sepengetahuan Bupati Kolaka.

#### BAB VI

#### KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 10

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2015 tentang Besaran Pagu Alokasi Dana Desa (ADD) Setiap Desa Di Kabupaten Kolaka Tahun 2016 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

##### Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Kolaka ini dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka.

Ditetapkan di Kolaka

pada tanggal 18 Januari 2016

h. BUPATI KOLAKA,

h.   
h. H. AHMAD SAFEI

Diundangkan di Kolaka

pada tanggal 18 Januari 2016

h. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA, h.



h. Drs. H. POITU MURTOPO, M.Si

BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2016, NOMOR 13

## LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KOLAKA

NOMOR : 13 Tahun 2016

TANGGAL : 18 JANUARI 2016

TENTANG : TATA CARA PENGALOKASIAN DAN BESARAN  
ALOKASI DANA DESA (ADD) UNTUK SETIAP  
DESA DI KABUPATEN KOLAKA TAHUN  
ANGGARAN 2016DAFTAR RINCIAN BESARAN ADD UNTUK SETIAP DESA  
DI KABUPATEN KOLAKA TAHUN ANGGARAN 2016

NO	NAMA KECAMATAN	NAMA DESA	JUMLAH ADD (Rp)
1	2	3	4
1	KEC. WUNDULAKO	TOWUA I	689.585.000
2		BENDE	682.276.000
3		UNAMENDAA	688.277.000
4		TIKONU	684.830.000
5		SABIONA	685.604.000
TOTAL KECAMATAN			3.430.572.000
6	KEC. POMALAA	HUKO-HUKO	704.962.000
7		PELAMBUA	739.868.000
8		TAMBEA	690.605.000
9		SOPURA	669.006.000
10		PESOUHA	678.564.000
11		TOTOBO	655.824.000
12		OKO-OKO	683.473.000
13		HAKATUTOBU	691.573.000
TOTAL KECAMATAN			5.513.875.000
14	KEC. WATUBANGGA	LAMUNDRE	837.566.000
15		KUKUTIO	731.572.000
16		LANGGOSIPI	701.674.000
17		SUMBER REJEKI	691.480.000
18		PEOHO	712.247.000
19		MATAOSU	683.114.000
20		POLENGA	708.719.000
21		KASTURA	684.936.000
22		GUNUNG SARI	685.475.000
23		MATAOSU UJUNG	676.326.000
24		RANOTETA	718.381.000
TOTAL KECAMATAN			7.831.490.000
25	KEC. WOLO	DONGGALA	699.731.000
26		ULULAPAO-PAO	682.038.000
27		TOLOWE PONREWARU	700.707.000
28		LAPAO-PAO	742.891.000
29		LANGGOMALI	687.702.000
30		LALONAHA	676.956.000
31		LANA	719.443.000
32		LALONGGOPI	683.755.000
33		MUARA LAPAO-PAO	727.237.000
34		SAMAENRE	659.952.000
35		IWOIMOPURO	675.076.000
36	ULU RINA	667.127.000	
TOTAL KECAMATAN			8.322.615.000

37	KEC. BAULA	LONGORI	685.835.000
38		PUUBUNGA	687.820.000
39		PUULEMO	683.635.000
40		PUUBENUA	668.123.000
41		BAULA	693.176.000
42		PEWUTAA	654.938.000
43		WATALARA	666.761.000
44		PUURODA	653.621.000
45		ULU BAULA	668.263.000
TOTAL KECAMATAN			6.062.172.000
46	KEC. TANGGETADA	LAMEDAI	658.355.000
47		TANGGETADA	664.564.000
48		PEWISOA JAYA	674.860.000
49		TONDOWOLIO	657.950.000
50		POPALIA	725.788.000
51		LALONGGOLOSUA	687.195.000
52		PETUDUA	655.133.000
53		RAHANGGADA	667.722.000
54		PALEWAI	674.026.000
55		PUUNDAPIA	653.294.000
56		ONEEHA	668.753.000
57		LAMOIKO	659.424.000
58		TINGGO	702.465.000
TOTAL KECAMATAN			8.749.529.000
59	KEC. SAMATURU	KONAWEHA	737.888.000
60		KALOLOA	671.362.000
61		TAMBOLI	725.146.000
62		LAMBOLEMO	703.997.000
63		AMAMUTU	697.150.000
64		LAWULO	686.503.000
65		AWA	688.047.000
66		LATUO	691.389.000
67		WAWO TAMBALI	707.190.000
68		MALAHA	684.236.000
69		SANI-SANI	713.404.000
70		ULU KONAWEHA	708.109.000
71		PUU TAMBOLI	671.604.000
72		ULAWENG	686.425.000
73		PUU LAWULO	670.695.000
74		LIKU	681.722.000
75		MEURA	659.522.000
TOTAL KECAMATAN			1.784.389.000
76	KEC. TOARI	TOARI	736.120.000
77		LAKITO	718.222.000
78		ANAWUA	702.090.000
79		WOWOLI	697.181.000
80		RANO JAYA	679.354.000
81		RAHABITE	680.801.000
82		WONU RAYA	673.645.000
83		RANO SANGIA	704.708.000
84		HORONGKULI	674.583.000
TOTAL KECAMATAN			6.266.704.000
85	KEC. POLINGGONA	PUUDONGI	691.331.000
86		PLASMA JAYA	667.628.000
87		TANGGEAU	657.612.000
88		WULONGGERE	677.261.000
89		PONDOUWAE	668.627.000
90		LAMONDAPE	689.278.000
TOTAL KECAMATAN			4.051.737.000

91	KEC. IWOIMENDAA	TAMBORASI	688.603.000
92		LADAHAI	664.431.000
93		LASIROKU	686.483.000
94		IWOIMENDAA	669.546.000
95		LAMBOPINI	669.102.000
96		ULU KALO	685.786.000
97		WONUALAKU	658.340.000
98		LAWOLIA	649.048.000
99		WATUMELEWE	660.200.000
100		LANDOULA	655.378.000
		<b>TOTAL KECAMATAN</b>	<b>6.686.917.000</b>
		<b>TOTAL KABUPATEN</b>	<b>68.700.000.000</b>

b. BUPATI KOLAKA,  
  
 H. AHMAD SAFEI